

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan pendidikan yang menyangkut peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sangat beragam. Salah satunya yaitu yang menjadi isu utama mengenai belum terciptanya pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan salah satunya yaitu melalui program zonasi sekolah (Hermawan, 2020).

Pendidikan merupakan *human investment* yaitu suatu usaha modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan manusia terdidik, cerdas, dan unggul untuk mengisi kebutuhan masa depan bagi bangsa Indonesia. Untuk mengisi kebutuhan masa depan bagi bangsa Indonesia, maka mengacu pada visi pendidikan nasional yaitu : “Mewujudkan insan Indonesia yang cerdas komprehensif pada tahun 2025”. Adapun visi pendidikan nasional disingkat M5K5 :

- a. M1K1 : Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan
- b. M2K2 : Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan
- c. M3K3 : Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan
- d. M4K4 : Meningkatkan kesetaraan pendidikan
- e. M5K5 : Meningkatkan kepastian/keterjaminan layanan pendidikan
(Suryanti dkk., 2020)

Maka dari itu dalam mewujudkan visi pendidikan nasional tersebut mulai tahun ajaran 2017/2018 pemerintah mengambil kebijakan baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 17 tahun 2017 yaitu sistem zonasi. Sistem zonasi mulai diterapkan pada tahun ajaran 2017/2018 dengan sistem uji coba dengan nama *Rayonisasi*. Pelaksanaan PPDB sistem zonasi/rayonisasi pada tahun ajaran 2017/2018 dilaksanakan di setiap daerah masing-masing. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat daerah yang sudah melaksanakan dan belum melaksanakan. Untuk tahun selanjutnya yaitu tahun ajaran 2018/2019 sistem zonasi

sudah dilaksanakan secara penuh di seluruh Indonesia, akan tetapi masih berzonasi di kecamatan. Kriteria penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi tidak lagi berdasarkan capaian prestasi akademik/nilai nem tetapi berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah (Suryanti dkk., 2020).

Salah satu permasalahan nyata yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang berhubungan dengan pendidikan yaitu masalah pemerataan pendidikan. Persoalan pemasalah pemerataan pendidikan itu memunculkan beberapa dampak seperti ketidak merataan akses pendidikan baik dalam sarana dan prasarana, kualitas pendidikan, kualitas guru, jumlah peserta didik serta pengelolaan sekolah (Ikrom Achmad, 2015).

Penerimaan peserta didik baru adalah satu program kegiatan sekolah dan bagian dari perencanaan dalam manajemen peserta didik baru. Program penerimaan peserta didik baru ini rutin dijalankan setiap tahunnya, setiap sekolah melaksanakan karena adanya calon peserta didik baru yang ingin mendaftar pada suatu sekolah baik negeri maupun swasta yang akan membawa dampak positif dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam lembaga pendidikan tersebut (Wulan Asri, 2016).

PPDB berbasis sistem zonasi diterapkan secara nasional pada tahun 2019 dengan dikeluarkannya kebijakan berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 51 Tahun 2018 tentang penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Disebutkan di dalam pasal 1 ayat (7) serta pasal 2 ayat (1) bahwa PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada yang dilakukan secara nondiskriminatif, objektif, transparansi, akuntabel, dan berkeadilan. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat kemudian membuat kebijakan yaitu berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, dan SLB. Peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Jawa Barat mulai dari mekanisme sampai dengan pembagian zonasi di setiap kota dan kabupaten (Hermawan, 2020).

Menyikapi kebijakan pemerintah tentang penerimaan peserta didik baru, beberapa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kabupaten Bandung melaksanakan penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi. Berdasarkan rekapitulasi data pokok pendidikan islam dari WEB emispendis (*Education Management Information System* Pendidikan Islam) kementrian agama, terdapat 2 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kabupaten Bandung. Madrasah-madrasah Aliyah Negeri tersebar di dua kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung.

Tabel 1. 1 Madrasah Aliyah Negeri per Kecamatan Kabupaten Bandung

| No | Kecamatan | Nama Madrasah |
|----|-----------|-------------------------|
| 1 | Ciparay | MAN 1 Kabupaten Bandung |
| 2 | Majalaya | MAN 2 Kabupaten Bandung |

Berdasarkan hasil pengamatan terdahulu di lembaga pendidikan yang telah menerapkan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi; Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di kota Tasikmalaya dilakukan dengan baik, dengan meminimalisir yang terjadi di lapangan, pihak sekolah melakukan persiapan dengan matang dan sosialisasi yang secara terus menerus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan tujuan dan mekanisme dari kebijakan PPDB sistem zonasi (ST Nurjaningsih).

Selain hasil penelitian di atas, Manajemen Penerimaan Siswa Baru di SMPN 3 Kabupaten Seluma sudah dikatakan sesuai dengan standar yang ditetapkan pada aspek perencanaan penerimaan siswa baru, pengorganisasian penerimaan siswa baru, pelaksanaan penerimaan siswa baru sesuai dengan standar, dan pelaporan penerimaan siswa baru, sedangkan untuk monitoring dan evaluasi tidak sesuai dengan standar (Nizarman, 2015).

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh peneliti, dapat di lihat bahwa adanya yang krusial sehingga sebelumnya peneliti sudah melakukan studi pendahuluan ke salah satu Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Kabupaten Bandung, yakni adanya kendala ketika calon peserta didik baru ingin mendaftar, seperti penentuan jarak/koordinat zonasi yang tidak sesuai sehingga membuat calon peserta didik baru dan para orang tua kebingungan, kemudian pemahaman calon peserta didik baru

mengenai penentuan zonasi, dan kurangnya literasi mengenai pembagian sistem zonasi.

Kabupaten Bandung termasuk ke dalam kategori sangat banyak penduduk, padat, dan tersebar luas, maka masih banyak sekali pemukiman atau tempat tinggal warga yang jauh dari sekolah. Sehingga membuat masyarakat merasa dirugikan karena tempat tinggal mereka yang tidak termasuk ke dalam kategori zonasi sekolah. penerapan kebijakan sistem zonasi ini sebenarnya masih dikatakan belum efektif dan memiliki masalah atau kekurangan. Kekurangan hal tersebut sangat dirasakan oleh para calon peserta didik dan para orang tua murid.

Berkenaan uraian tersebut, Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis sistem zonasi di Madrasah Aliyah Negeri se Kabupaten Bandung menjadi hal yang aktual untuk dibahas, maka penelitian ini akan menganalisis bagaimana “ **Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Sistem Zonasi hubungannya dengan Pemerataan Pendidikan**” (Penelitian di Madrasah Aliyah Negeri se Kabupaten Bandung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi di Madrasah Aliyah Negeri se Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Pemerataan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri se Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Hubungan antara Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis sistem zonasi dengan Pemerataan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri se Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dirangkumkan tujuan dari penelitian ini yang nantinya dapat dicapai setelah penelitian berakhir. Tujuan dari penelitian yang diharapkan peneliti adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis sistem zonasi di Madrasah Aliyah Negeri se Kabupaten Bandung.

2. Untuk mendeskripsi Pemerataan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri se Kabupaten Bandung.
3. Untuk mendeskripsi Hubungan antara Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis sistem zonasi dengan Pemerataan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri se Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Sebuah penelitian akan memberikan sebuah kontribusi bagi objek atau sesuatu yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti memperoleh beberapa manfaat dari penelitian itu sendiri selama peneliti berada dalam kegiatan penelitian. Manfaat dari penelitian tersebut dikemukakan dalam manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

- a) Upaya memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan manajemen penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi hubungannya dengan Pemerataan Pendidikan.
- b) Dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk dasar pengembangan manajemen penerimaan peserta didik dengan baru berbasis sistem zonasi dengan Pemerataan Pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak terkait seperti kepala sekolah, guru, pengurus komite guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pentingnya peran manajemen dalam penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi kaitannya dengan Pemerataan Pendidikan.
- b) Dapat melakukan lebih lanjut terhadap faktor yang ada di luar selain manajemen penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi hubungannya dengan Pemerataan Pendidikan.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas dua variabel yaitu Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi (X) dan Pemerataan Pendidikan (Y).

Harold Koontz dan Cyryl O. Donel mendefinisikan manajemen sebagai usaha

untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer melakukan koordinasi melalui sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian. Dengan demikian manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik di mana memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan, serta mempergunakan atau mengikutsertakan semua potensi yang ada baik personal maupun material secara efektif dan efisien (Badrudin, 2014).

Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah dimulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan siswa selama berada di sekolah, sampai dengan siswa telah menyelesaikan pendidikannya di sekolah tersebut (Jahari dkk., 2019: 53). Dalam proses manajemen peserta didik tersebut perlu diterapkan fungsi pokok dari manajemen seperti yang di yang dikemukakan oleh (Imron, 2004: 2) yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan). Dalam fungsi pokok manajemen mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Sistem Zonasi melalui cara berikut: 1) Perencanaan PPDB merupakan proses merencanakan pelaksanaan PPDB mulai dari persiapan penentuan jumlah peserta didik, pembentukan panitia PPDB, dan penyusunan anggaran belanja kegiatan PPDB, 2) Pengorganisasian PPDB merupakan proses baik berupa pembagian tugas panitia PPDB, dan pemetaan wilayah zonasi sesuai dengan letak geografis sekolah, 3) Pelaksanaan PPDB merupakan proses yang dimulai dari pendaftaran calon peserta didik baru, pengumuman pendaftaran, sampai pada tahapan pengumuman hasil seleksi peserta didik baru, 4) Pengawasan PPDB merupakan proses yang mencakup seluruh proses pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap perencanaan pelaksanaan PPDB sampai pada tahapan pelaksanaan kegiatan PPDB.

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong

peningkatan akses layanan pendidikan. Sistem zonasi merupakan sistem yang diberlakukan dengan penentuan zona oleh pemerintah daerah masing-masing yang wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang diterima. Di mana Radius zona merupakan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pemerintah berupaya untuk melakukan pemerataan pendidikan dengan menerapkan kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, namun di sisi lain pada pelaksanaannya praktek kesetaraan pendidikan suatu kebijakan menjadi tidak merata (Hendrawansyah & Zamroni, 2020).

Menurut studi Coleman dalam bukunya *Equality of Educational Opportunity* secara konseptual konsep pemerataan yaitu pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya (A. Suryadi, H.A.R Tilaar, 1993: 90).

Pemerataan pendidikan berhubungan erat dengan perencanaan pendidikan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pemerataan pendidikan sangat tergantung dari banyaknya faktor yang mempengaruhi, baik dari faktor dalam maupun luar faktor dari luar diri dan lembaga pendidikan. Faktor sarana prasarana guru, kurikulum, lingkungan, tujuan dan lain-lain mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendidikan. Kemudian, perencanaan pendidikan berhubungan dengan masalah pembangunan, karena dengan pembangunan yang baik akan menghasilkan pendidikan yang baik pula (Sutiman, 2000: 50).

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menggantikan aturan sebelumnya, salah satunya adalah menggunakan sistem zonasi untuk pemerataan peserta didik. Pemerintah dalam Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) memberikan indikatif-indikator pendidikan yang dapat digunakan sebagai indikator

F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir peneliti, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan positif Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis sistem zonasi dengan Pemerataan Pendidikan :

Ho (Hipotesis Nol) :

Tidak ada korelasi antara manajemen penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi dengan Pemerataan Pendidikan. (Penelitian di Madrasah Aliyah Negeri se Kabupaten Bandung)

Ha (Hipotesis Alternatif) :

Ada korelasi positif antara manajemen penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi dengan Pemerataan Pendidikan = Koefisien Korelasi. (Penelitian di Madrasah Aliyah Negeri se Kabupaten Bandung)

G. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memahami kajian mengenai Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis sistem zonasi hubungan dengan Pemerataan Pendidikan, maka dalam penelitian ini penulis mengadakan kajian terhadap penelitian yang sudah ada. Berikut akan dibahas beberapa hasil penelitian yang relevan :

1. Penelitian dilakukan oleh Muhammar Nasution (2021) berjudul “ Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Pemerataan Pendidikan pada Standar Proses di Sekolah Kec. Bukit Raya”. Dari hasil yang diperoleh peneliti dari penelitian lapangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Hasil penelitian Kebijakan Implementasi sistem zonasi sudah berjalan dengan baik, sekolah sudah melakukan langkah-langkah yang mestinya dilakukan seperti sudah mengadakan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat dan lain-lain. Dan setelah diberlakukannya ppbd secara online terjadinya penurunan mutu atau kualitas pendidikan seperti banyak persoalan yang dihadapi para guru seperti, tidak tercapainya kurikulum pembelajaran, terjadinya penurunan prestasi akademik dan non akademik siswa, menurun daya saing siswa, terjadinya pelanggaran disiplin, menurun keterampilan siswa, sikap yang menunjukkan kurang peduli siswa, tidak

optimalnya penggunaan sarana dan prasarana, kurangnya minat dan bakat siswa, dan lain-lainnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Diana (2022) berjudul “Implementasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi Terhadap Efektivitas Distribusi Peserta Didik di SMA kota Palopo”. Dari hasil yang diperoleh peneliti dari penelitian lapangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : diukur dari dasar pemikiran bahwa PPDB berbasis zonasi bertujuan untuk melaksanakan pemerataan pendidikan khususnya distribusi peserta didik yang merata, dan untuk faktor pendukung yang dimana terdapat sarana dan prasarana yang memadai, efisien dalam proses sosialisasi yang menggunakan sosial media.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Riefqi Mubarak (2020) berjudul “Pengaruh Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 5 kota Tegal Tahun Pelajaran 2019/2020”. Dari hasil yang diperoleh peneliti dari penelitian lapangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Adanya pengaruh yang negatif dan signifikan sistem zonasi dengan penerimaan peserta didik baru terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI SMA Negeri 5 kota Tegal tahun pelajaran 2019/2020, dengan hasil analisis deskriptif variabel X terlihat frekuensi tertinggi pada interval skor 103-112 sebesar 37,50%, dan hasil analisis deskriptif variabel Y Terlihat frekuensi tertinggi terdapt pada interval skor 92-99 sebesar 27,50%.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Suryanti, Akhmad Arif Musadad dan Isawati (2020) berjudul “ Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018, dengan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi pada tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019 berjalan kurang efektif karena adanya SKTM sebagai jalur masuk sekolah. Banyak peserta didik merasa di rugikan dengan adanya jalur SKTM dalam seleksi PPDB. Peserta didik yang

seharusnya dapat bersekolah dekat dengan tempat tinggal harus tergeser ke sekolah lain yang jaraknya lebih jauh karena kalah bersaing dengan calon peserta didik lain yang mendaftar dengan menggunakan SKTM. SKTM dinilai kurang fair jika digunakan dalam seleksi PPDB.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Difa Cucu Sabrina dan Ishak berjudul “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru, dengan hasil adanya program ini masyarakat akan lebih menghemat biaya transportasi, mengurangi kemacetan dan yang terpenting adalah semua akan merasakan pendidikan yang sama. Tetapi itu semua mampu diubah bila didukung dengan fasilitas yang sudah memadai dan penyebaran sumber daya manusia yang sama. Nyatanya di Kota Pekanbaru, pelaksanaan sistem zonasi ini belum berjalan dengan baik ditambah lagi dengan stigma masyarakat akan sekolah favorit. Pro dan kontra dari kebijakan yang dikeluarkan harus mampu di hadapi oleh pemerintah dan dievaluasi kembali.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Saharuddin dan Muhammad Salilus Khakim berjudul “ Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan hasil pada dasarnya sudah terlaksana dengan cukup baik. Kebijakan Sistem Zonasi ini juga telah membantu mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan non favorit. Selain itu juga memberikan akses kepada keluarga yang tidak mampu. Berdasarkan enam indikator menurut Van Meter dan Van Horn, Implementasi tersebut disimpulkan sebagai berikut : pertama, sasaran dan tujuan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 sudah dijalankan sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur DIY, Kedua, Dukungan Sumber daya yang memadai dalam hal ini sumber daya manusia yakni Panitia PPDB dan sumber daya finansial dalam pelaksanaan PPDB yang diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Ketiga, Karakteristik agen pelaksana yakni Gubernur DIY bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY telah menyiapkan peraturan dan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik

Baru (PPDB), Keempat, Disposisi dari agen pelaksana menunjukkan bahwa mereka mendukung adanya sistem zonasi, dan Kelima, Lingkungan ekonomi, social dan politik juga turut mewarnai dalam implementasi ditunjukkan dengan pemerataan akses layanan pendidikan tersebar bagi siswa kalangan manapun.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rachmadhany, Matin, dan Sugiarto berjudul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMA Negeri 14 Bekasi, dengan hasil Penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi mampu menghasilkan banyak dampak positif yang bermanfaat bagi pengembangan prosedur administratif dalam dunia pendidikan. Namun demikian, terdapat permasalahan mendasar yang perlu segera diatasi, yaitu terkait kualitas sistem yang digunakan dalam proses PPDB di SMAN 14 Bekasi. Berdasarkan hal ini, maka pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana untuk perbaikan sistem dan memastikan bahwa SMAN 14 Bekasi yang terlibat dalam PPDB memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mashudi berjudul “Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur”, dengan hasil Pelaksanaan PPDB berbasis zonasi sesuai dengan Permendikbud Nomer 51 tahun 2018 juga akan lebih menjamin penyebaran tenaga kerja dengan kualitas yang hampir sama, sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembelajaran dan kualitas siswa yang setara. Ketersediaan SDM dengan kualitas yang setara akan menjadi daya tarik ekonomi karena menghidupkan dunia usaha di daerah secara merata. Penduduk Usia Kerja pada kelompok usia 15-19 tahun di Jawa Tiimur akan mengalami penurunan tipis, namun jumlah PUK lulusan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi akan meningkat.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Novrian Satria Perdana berjudul “ Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan”, dengan hasil pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil dalam upaya memeratakan akses dan mutu

pendidikan. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah mendekat ke rumah siswa dan dari sisi mutu input juga telah menyebar di berbagai sekolah sehingga sudah tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan. Hal telah sesuai dengan tujuan program zonasi pendidikan.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Alpikar (2021) berjudul “Pengaruh Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru dan Budaya Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan”, dengan hasil mutu pendidikan mengalami peningkatan secara positif melalui sistem zonasi dan budaya sekolah. Untuk mengetahui kebenaran pengujian hipotesis, maka dilakukan uji simultan dengan menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel sistem zonasi dan budaya sekolah terhadap variabel mutu pendidikan. Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 1. Jika nilai probabilitas (signifikan) < 0.005 , maka H_0 ditolak 2. Jika nilai probabilitas (signifikan) > 0.005 , maka H_0 diterima Kemudian untuk uji F, kriteria pengujian adalah sebagai berikut. a. H_0 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ b. H_0 diterima jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ Adapun hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 1. H_3 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara sistem zonasi dan budaya sekolah terhadap mutu pendidikan di SD Negeri se Kecamatan Betung. 2. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara sistem zonasi dan budaya sekolah terhadap mutu pendidikan di SD Negeri Se Kecamatan Betung.

Dari kajian pustaka yang penulis uraikan diatas, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian pertama dan kedua menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Kemudian, penelitian sebelumnya ada yang hanya menggunakan satu variabel, sedangkan peneliti menggunakan dua variabel. Kemudian, untuk cakupan wilayah penelitian sebelumnya hanya melakukan penelitian di satu wilayah kecamatan dan beberapa sekolah saja, sedangkan peneliti melakukan penelitian di wilayah se Kabupaten Bandung.